



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI-I
MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : PUT/ 94-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDI SUSANTO.
Pangkat/Nrp : Pratu Mar/113299.
Jabatan : Ta Yonif-9 Mar.
Kesatuan : Brigif-3 Mar.
Tempat/tanggal lahir : Gedong Tataan/8 September 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Tidur Dalam Mess Tamtama Brigif-3 Marinir Piabung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan 5 September 2012 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/92/PMT-I/AD/VII/2012 tanggal 10 Agustus 2012.
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan 4 Nopember 2010 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/4/PMT-I/AD/I/2012 tanggal 4 September 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor SDAK/86/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Nopember 2010 dan tanggal 12 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun Dua ribu sepuluh bertempat di Pantai Mutun Padang Cermin Kab. Pesawaran Prov. Lampung dan Hotel Bela Kamar 123 Kemiling Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang masuk melalui pendidikan Dikcatam PK XXVII Gelombang II tahun 2007 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2008 langsung ditugaskan di Yonif-9 Mar sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

b. Bahwa...

b. Bahwa pada bulan Nopember 2010, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Heni Sri Wijayanti) bertempat di rumah orangtua Saksi-1 dengan alamat Jl. Ahmad Yani No. Kel. Bagelan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran pada saat pernikahan kakak Saksi-1, dari perkenalan tersebut akhirnya berlanjut menjalin hubungan pacaran.

c. Bahwa Terdakwa pada saat berpacaran dengan Saksi-1 status Terdakwa masih jeaka dan Saksi-1 status pelajar SMK Pelita dan masih duduk di bangku kelas 2.

d. Bahwa pada bulan Nopember 2010 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke Pantai Mutun Padang Cermin Kab. Pesawaran bersama Saksi-5 Sdri. Suci Nirmala dan Saksi-6 Sdr. Bayu Jaga Satria pada saat di Pantai Mutun Padang Cermin Kab. Pesawaran Terdakwa dan Saksi-1 masuk di dalam gubuk di pinggir pantai, di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan seperti layaknya orang berpacaran yaitu Terdakwa mencium pipi, bibir sambil berpelukan.

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010, sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor dan dibawa ke Hotel Bela Kemiling Bandar Lampung, pada saat masuk Hotel Bela Kemiling Bandar Lampung Saksi-1 bertanya dengan Terdakwa dengan kata-kata "Ngapain kesini kak" dan dijawab Terdakwa "Ya sudah kamu diam saja", selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan masuk ke dalam Hotel untuk membayar kamar, sedangkan Saksi-1 masih menunggu di parkir, tidak lama kemudian Terdakwa datang mengajak Saksi-1 masuk ke Hotel Bela Kemiling Bandar Lampung kamar 123.

f. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 setelah berada di dalam Hotel Bela Kemiling Bandar Lampung kamar 123 berbincang-bincang dengan posisi duduk berdampingan di atas tempat tidur dengan posisi Terdakwa terlentang bersandar di pundak Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga tidur terlentang di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa memeluk sambil melepaskan pakaian Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "Saya takut dengan orangtua saya kak" dijawab Terdakwa "Tidak apa-apa", selanjutnya Saksi-1 bertanya kembali "Nanti kalau ada apa-apa dengan saya gimana kak" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya akan bertanggung jawab", selanjutnya Terdakwa membuka pakaian sendiri dan setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa menciumi mulut dan payudara Saksi-1 dan Saksi-1 membalas ciuman Terdakwa selanjutnya dengan posisi Saksi-1 di bawah dan Terdakwa di atas perut Saksi-1 langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan/vagina Saksi-1 hingga terasa sakit/perih sambil mengatakan "Kak sakit" namun Terdakwa tidak menghiraukan dan menggerak-gerakan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 berbaring lagi dan Terdakwa menindih Saksi-1 sampai memasukkan batang penisnya, setelah masuk Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, selanjutnya mencabut batang penisnya dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1 dan ditumpahkan di atas spreng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan orangtua Saksi-1 adalah anggota TNI AD berpangkat Kopral Kepala dan bertugas di Tanggamus.

h. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. 357/307/A/5.3/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Taufiqur rahman Rahim, Sp. OG Nip. 195402221983011002 disimpulkan bahwa Heni Sri Wijayanti, umur 17 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar,

Alamat...

Alamat Jl. A. Yani Gedong Tataan Pesawaran, pada selaput darah robek lama jam 2, 3, 5, 6 tidak sampai dasar, jam 9 sampai dasar.

i. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2011 Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut ke Batalyon-9 Mar yang intinya meminta pertanggung jawaban Terdakwa yang telah merusak masa depan Saksi-1 namun sampai dengan perkara diproses tidak ada penyelesaian dari Terdakwa untuk Saksi-1 menuntut agar perkara Terdakwa tersebut diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Nopember 2010 dan tanggal 12 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun Dua ribu sepuluh bertempat di Pantai Mutun Padang Cermin Kab. Pesawaran Prov. Lampung dan Hotel Bela Kamar 123 Kemiling Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang masuk melalui pendidikan Dikcatam PK XXVII Gelombang II tahun 2007 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2008 langsung ditugaskan di Yonif-9 Mar sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

b. Bahwa pada bulan Nopember 2010, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Heni Sri Wijayanti) bertempat di rumah orangtua Saksi-1 dengan alamat Jl. Ahmad Yani No. Kel. Bagelan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran pada saat pernikahan kakak Saksi-1 dari perkenalan tersebut akhirnya berlanjut menjalin hubungan pacaran.

c. Bahwa Terdakwa pada saat berpacaran dengan Saksi-1 status Terdakwa masih jejak dan Saksi-1 status pelajar SMK Pelita dan masih duduk di bangku kelas 2.

d. Bahwa pada bulan Nopember 2010, sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke Pantai Mutun Padang Cermin Kab. Pesawaran bersama Saksi-5 (Sdri. Suci Nirmala) dan Saksi-6 (Sdr. Bayu Jaga Satria) pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat di Paksi-1 Padang Cermin Kab. Pesawaran Terdakwa dan Saksi-1 masuk di dalam gubuk dipinggir pantai, di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan seperti layaknya orang berpacaran yaitu Terdakwa mencium pipi, bibir sambil berpelukan.

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010, sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor dan dibawa ke Hotel Bela Kemiling Bandar Lampung, pada saat masuk Hotel Bela Kemiling Bandar Lampung Saksi-1 bertanya dengan Terdakwa dengan kata-kata "Ngapain kesini kak" dan dijawab Terdakwa "Ya sudah kamu diam saja", selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan masuk ke dalam Hotel untuk membayar kamar, sedangkan Saksi-1 masih menunggu di parkir, tidak lama kemudian Terdakwa datang mengajak Saksi-1 masuk ke Hotel Bela Kemiling Bandar Lampung kamar 123.

f. Bahwa...

f. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 setelah berada di dalam Hotel Bela Kemiling Bandar Lampung kamar 123 berbincang-bincang dengan posisi duduk berdampingan di atas tempat tidur dengan posisi Terdakwa terlentang bersandar di pundak Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga tidur terlentang di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa memeluk sambil melepaskan pakaian Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "Saya takut dengan orangtua saya kak" dijawab Terdakwa "Tidak apa-apa", selanjutnya Saksi-1 bertanya kembali "Nanti kalau ada apa-apa dengan saya gimana kak" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya akan bertanggung jawab", selanjutnya Terdakwa membuka pakaian sendiri dan setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa menciumi mulut dan payudara Saksi-1 dan Saksi-1 membalas ciuman Terdakwa selanjutnya dengan posisi Saksi-1 di bawah dan Terdakwa di atas perut Saksi-1 langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan / vagina Saksi-1 hingga terasa sakit / perih sambil mengatakan "Kak sakit" namun Terdakwa tidak menghiraukan dan menggerak-gerakan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 berbaring lagi dan Terdakwa menindih Saksi-1 sampai memasukkan batang penisnya, setelah masuk Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, selanjutnya mencabut batang penisa dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1 dan ditumpahkan di atas sprengi.

g. Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan orangtua Saksi-1 adalah anggota TNI AD berpangkat Kopral Kepala dan bertugas di Tanggamus.

h. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan Saksi-1, Saksi-1 masih berstatus sebagai pelajar usia 17 tahun sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Detasemen Kesehatan Wilayah 043 Rumah Sakit TK IV-02-07-04 Nomor 133/SKL/XII/1993 tanggal 13 Desember 1993 dikuatkan dengan Kartu Keluarga No.1809011905100030 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kel. Bagelan Kec. Gedong Tataan tanggal 24 Juli 2010 serta Surat Keterangan Tanggungan Keluarga untuk minta tunjangan Batalyon Infanteri 143/Twej serta Kartu Pelajar SMK Pelita.

i. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. 357/307/A/5.3/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Taufiqur rahman Rahim, Sp.OG Nip. 195402221983011002 disimpulkan bahwa Heni Sri Wijayanti, umur 17 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Pasuruan, pada selaput darah robek lama jam 2, 3, 5, 6 tidak sampai dasar, jam 9 sampai dasar.

j. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2011 Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut ke Batalyon-9 Mar yang intinya meminta pertanggung jawaban Terdakwa yang telah merusak masa depan Saksi-1 namun sampai dengan perkara diproses tidak ada penyelesaian dari Terdakwa untuk Saksi-1 menuntut agar Terdakwa tersebut diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 82 UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Memperhatikan...

2. Memperhatikan Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana diancam dengan pidana yang tercantum pada pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

b. Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana Denda : Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AL.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang : Nihil.

2) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No.357/3071A /5.3/V/2011 dari RSUD dr. Abdul Moeloek atas nama Heni Sri Wijayanti umur 17 tahun,

b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 18090119051 00030 An. Kepala Keluarga Syaiful Irawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kel. Bagelan Kec. Gedong Tataan tanggal 24 Juli 2010,

c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran Heni Wijayanti di Rumah Sakit TK-IV-02-07-04 tanggal 23 Desember 1993,

d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga untuk meminta tunjangan Batalyon Infanteri 143 TWEJ,

e) 1 (satu) lembar foto copy kartu Pelajar SMK Pelita An. Heni Sri Wijayanti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- g) 1 (satu) lembar foto copy gambar/foto tempat rekreasi Pantai Mutun dan pondok/gubuk yang ditempati Terdakwa dan Saksi-1 saat rekreasi.
- g) 1 (satu) lembar foto copy gambar/foto kamar 123 Hotel Bela Kemiling Bandar Lampung.
- h) 1 (satu) lembar foto copy foto Hotel Bela Kemiling Bandar Lampung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Memohon agar Terdakwa ditahan.
- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

3. Membaca, Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor PUT/89-K/PM I-04/AL/VI/2012 tanggal 7 Agustus 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Edi Susanto, Pratu Mar, Nrp. 113299, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

b. Memidana...

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No.357/3071A/5.3/V/2011 dari RSUD dr. Abdul Moeloek atas nama Heni Sri Wijayanti umur 17 tahun.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 180901190510-0030 An. Kepala Keluarga Syaiful Irawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kel. Bagelan Kec. Gedong Tataan tanggal 24 Juli 2010.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran Heni Wijayanti di Rumah Sakit TK-IV-02-07-04 tanggal 23 Desember 1993.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga untuk meminta tunjangan Batalyon Infanteri 143 TWEJ.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy kartu Pelajar SMK Pelita An. Heni Sri Wijayanti.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy gambar/foto tempat rekreasi Pantai Mutun dan pondok/gubuk yang ditempati Terdakwa dan Saksi-1 saat rekreasi.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy gambar/foto kamar 123 Hotel Bela Kemiling Bandar Lampung.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy foto Hotel Bela Kemiling Bandar Lampung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.MahkamahAgung.go.id Terdakwa tetap ditahan.

4. Memperhatikan, Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/29/PM I-04/AL/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 dan Memori Banding Terdakwa tanggal 18 September 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 7 Agustus 2012 terhadap putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor PUT/89-K/PM I-04/AL/VI/2012 tanggal 7 Agustus 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas baik mengenai per-timbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum Majelis tingkat Pertama, hal.23 alinea 2...dst yang berbunyi "Bahwa benar hasil pemeriksaan kebidanan An. Sdri Heni Sri Wijayanti adalah dilakukan oleh petugas di rumah sakit yang kebenaran hasilnya didasarkan hasil uji sesuai kemampuan teknis pada Rumah Sakit yang bersangkutan.

Bahwa tentang apakah hasil uji dari kedua Rumah Sakit tersebut adalah akal-akalan dari Saksi-1 saja, dalam hal ini Majelis Hakim akan menilai tentang hasil pemeriksaan Rumah Sakit dihubungkan dengan relevansinya dalam pembuktian perkara ini.

Bahwa...

Bahwa terhadap pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat, dan menganggap bahwa Majelis Hakim sengaja menggantung pembuktian perkara aquo karena Majelis Hakim tidak menelaah lebih jauh hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit manakah yang benar-benar akurat. Seperti yang telah Penasehat Hukum sampaikan dalam Pledoi yaitu bahwa terhadap keabsahan dari Visum et Repertum yang dikeluarkan pihak Rumah Sakit dr. H.Abdul Moeloek tersebut Penasehat Hukum pada saat di persidangan meminta diadakan pemeriksaan ulang terhadap Saksi-1 dan hal ini dikabulkan oleh Majelis Hakim agar Penasehat Hukum memeriksa Saksi-1 dan didapat keterangan bahwa Saksi-1 hanya ditemani orang tua Saksi-1 untuk melaksanakan Visum di Rumah Sakit dr. H.Abdul Moeloek tanpa didampingi oleh Penyidik Pomal, hal ini membuktikan bahwa patut disangsikan apakah benar Saksi-1 yang diperiksa di Rumah Sakit dr.H.Abdul Moeloek tersebut, kalaulah benar hasil Visum tersebut adalah dari Saksi-1 (Sdri Heni Sriwijayanti) apa mungkin satu kali melakukan hubungan badan mengalami luka robek lama pada jam 2, 3, 5, 6 tidak sampai dasar dan jam 9 sampai dasar ? "(vide hasil Visum Et Repertum Nomor 357/3071/5.3/V/2011 30 Mei 2011 yang dibuat oleh dr. Taufiqurrahman Rahim, Sp.OG dri RSUD dr.Abdul Moeloek).

Bahwa penolakan dari Penasehat Hukum terhadap hasil VER Rumkit Abdul Moeloek tersebut tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis hanya menyatakan "Bahwa tentang apakah hasil uji dari kedua Rumah Sakit tersebut adalah akal-akalan dari Saksi-1 saja, dalam hal ini Majelis Hakim akan menilai tentang hasil pemeriksaan Rumah Sakit dihubungkan dengan relevansinya dalam pembuktian perkara ini" tetapi sampai akhir pertimbangannya Majelis tidak pernah menilainya malah mengalihkan pertimbangan pada peristiwa di Pantai Mutun (vide dakwaan alternatif pertama).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama** hal 23 alinea 4 yang berbunyi : “Bahwa memperhatikan Tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer disatu pihak dan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada pihak lainnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer dalam perkara ini disusun dalam bentuk alternatif, artinya baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim diperbolehkan memilih atau membuktikan Surat Dakwaan dengan melihat fakta perbuatan Terdakwa yang sesuai dengan unsur-unsur dalam surat dakwaan.

Bahwa terhadap tanggapan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sengaja menggal kalimat yang dibuat Penasehat Hukum Terdakwa, maka kami Penasehat Hukum sangat keberatan karena kalimat Pledoi yang sengaja dipenggal oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengandung pengertian yang abstrak dan membingungkan padahal kalimat yang sesungguhnya berbunyi sebagai berikut : “Bahwa seperti yang kami kemukakan di atas dalam perkara ini Oditur menggunakan dakwaan alternatif tetapi Oditur hanya mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dakwaan kedua pasal 82 UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Tetapi pada kenyataannya Oditur dalam memasuk kan unsur-unsur dakwaan tidaklah relevan dengan dakwaan itu sendiri hal ini terbukti pada Tuntutan Oditur Militer hal, 11, 12 dan 13 nomor 4 s.d 7, yang kesemuanya menyebutkan tentang unsur-unsur perbuatan Terdakwa sesuai pasal 281 KUHP tentang susila ditempat terbuka, seharusnya Oditur juga membuktikan dakwaan pertama tidak langsung ke dakwaan kedua hal ini membuktikan bahwa sebenarnya Oditur ragu-ragu dalam membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.”

Bahwa terhadap dakwaan alternatif yang dibuat oleh Oditur Militer yang didukung oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya akan kami jelaskan disini yang dimaksud dakwaan alternatif adalah :

Bentuk...

Bentuk surat dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, atau one that substitutes for another. Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif. Antara satu dakwaan dengan dakwaan yang lain tersirat perkataan “atau” yang memberi pilihan kepada Hakim untuk menerapkan salah satu di antara dakwaan-dakwaan yang diajukan. Bersifat dan bentuk alternatif accusation atau alternatif tenlastelegging dengan cara pemeriksaan : Mereriksa dahulu dakwaan secara keseluruhan, kemudian dari hasil pemeriksaan atas keseluruhan dakwaan, Hakim memilih dan menentukan dakwaan mana yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa. Tujuan yang hendak dicapai bentuk surat dakwaan alternatif adalah :

- a. Untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (crime liability).
- b. Memberi pilihan kepada Hakim menerapkan hukum yang lebih tepat (Yahya Harahap, 2000 : 401).

Bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim Tingkat pertama tidak melihat dan menilai secara seksama baik terhadap dakwaan pertama, maupun dakwaan alternatif kedua sehingga putusan yang diambil oleh Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dari satu sisi dakwaan yaitu dakwaan pertama yang bertolak belakang dengan Tuntutan (Requisitoir) Oditur militer yang menggunakan dakwaan alternatif kedua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa semua pelanggaran hukum (judex factie) dari Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut hemat kami adalah pertimbangan yang keliru, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa/Pemohon Banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan di muka umum".

Bahwa yang di maksud dengan di muka umum disini (judex factie) Majelis Hakim Tingkat Pertama kami Tim Penasehat Hukum Pemohon Banding tidaklah sependapat hal ini akan kami kemukakan sebagai berikut : Unsur di muka umum inilah yang menjadi penyebab semua perbuatan di atas menjadi perbuatan melanggar kesusilaan, artinya melekat sifat tercela atau melawan hukum pada perbuatan melanggar kesusilaan. Walaupun unsur melawan hukum dalam kejahatan ini tidak dirumuskan sebagai unsur (tertulis), tetapi sudah pasti sifat tercela ini selalu ada, dan keberadaannya itu telah dengan sendirinya melekat pada unsur secara terbuka (openbaar) atau di muka umum. Sifat melanggar kesusilaan dari suatu perbuatan melanggar kesusilaan, yang melekat pada unsur "di muka umum", sebagaimana pada umumnya kejahatan kesusilaan. Keberlakuan definitifnya bergantung pada waktu dan tempat dilakukannya perbuatan. Dapat dikatakan relatif, bergantung pada masyarakatnya, tempatnya dan temponya, namun perlu diketahui bahwa tidak semua wujud perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum mempunyai sifat relatif, ada wujud perbuatan tertentu yang dinilai menyerang rasa kesusilaan bagi setiap golongan masyarakat dimanapun berada dan untuk setiap masa. Bahwa terhadap perkara ini terjadi pada tanggal 26 Nopember 2010 pada pukul 20.00 wib Terdakwa/Pemohon Banding datang ke rumah kakak perempuan Saksi-1 bersama Saksi-5 (Sdr. Bayu Jaga Satria), selanjutnya Terdakwa/Pemohon Banding, bersama Saksi-1 (Heni Sri Wijayanti), Saksi-4 (Sdri.Suci Nirmala) dan Saksi-5 (Sdr. Bayu Jaga Satria) dengan berboncengan satu sepeda motor pergi jalan-jalan ke Pantai Mutun Padang Cermin kab.Pesawaran Lampung. Bahwa sesampainya di Pantai Mutun sekira pukul 20.30 wib Terdakwa/Pemohon Banding mengajak Saksi-1 (Sdri.Heni) ber-pisah dari Saksi-4 (Sdri.Suci Nirmala) dan Saksi-5 (Bayu Jaga Satria), berpasangan menuju pondok masing-masing, Terdakwa mengajak Saksi-1 (Sdri.Heni) ke pondok belakang dan suasana itu gelap, serta pondok yang mereka tempati menghadap ke laut

kemungkinan orang dapat melihat ke dalam gubuk/pondok yang sangat tidak mungkin, bahkan teman-teman Terdakwa/Pemohon Banding yang sama-sama ketempat rekreasi Pantai Mutun yang jarak gubuknya berdekatanpun tidak saling melihat. Hal ini patut dipertimbangkan mengenai kesusilaan di muka umum seperti dalam pertimbangan Majelis

Hakim...

Hakim Tingkat Pertama. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pemeriksaan para Saksi yaitu Saksi-2, 3, 4, 5 dan 6 tidak ada Saksi yang melihat bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2010 bertempat di gubuk/pondok di Pantai Mutun dengan sengaja meraba, mengajak melakukan persetubuhan dan Terdakwa membuka celananya dan menyuruh Saksi-1 untuk oral kemaluan Terdakwa. Hal ini tidak terbukti dalam persidangan. Begitu juga terhadap perbuatan Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2010 bertempat di dalam kamar 123 Hotel Bela berupaya dengan sengaja mendorong Saksi-1 tidur terlentang di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa memeluk sambil melepaskan pakaian Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga Saksi-1 dan Terdakwa telanjang bulat, Terdakwa mencium mulut, payudara Saksi-1, selanjutnya posisi Saksi-1 di bawah dan Terdakwa di atas perut Saksi-1 langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan / vagina Saksi-1 hingga terasa sakit/perih dan Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun se-cara berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengulum/oral batang penisnya dengan posisi Terdakwa berbaring dan posisi Saksi-1 duduk, setelah selesai oral Terdakwa menyuruh Saksi-1 berbaring lagi dan Terdakwa menindih Saksi-1 sampai memasukkan batang penisnya, setelah masuk Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mentuabatangpemsagungid mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi dan ditumpahkan di atas sprej tidak bisa di buktikan karena para Saksi yaitu Saksi : 2, 3, 4, 5 dan 6, tidak ada yang mengetahui dan melihat baik dipantai mutun maupun di Hotel Bela (vide dakwaan alternatif pertama, maupun di Hotel Bela kamar 123 dakwaan alternatif kedua).

3. Bahwa dalam asas pembuktian dalam suatu perkara pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai alat bukti seperti yang diinginkan oleh HAPMIL UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena yang dimaksud dengan alat bukti adalah :

Pasal 172 UURI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah :

- a. Keterangan Saksi.
- b. Keterangan Ahli.
- c. Keterangan Terdakwa.
- d. Surat dan ;
- e. Petunjuk.

a. Keterangan Saksi :

Bahwa keterangan para Saksi (Saksi-2, 3, 4, 5 dan 6) dalam keterangannya di persidangan menerangkan bahwa tidak melihat secara langsung Terdakwa bersama Saksi-1 melakukan perbuatan cabul (meremas payudara, me-megang alat kelamin, mengoral, dan melakukan persetubuhan) baik digubuk Pantai Mutun maupun di dalam kamar 123 Hotel Bella sesuai dakwaan Oditur Militer, Saksi 2 mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dari Saksi-1 sendiri, Saksi-3 mengetahui persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dari Saksi-2, Saksi-4 mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, sedangkan Saksi-5, dan 6 sama sekali tidak mengetahui terjadi tindak pidana persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-1. Maka sesuai pasal 171 UURI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Bahwa sesuai pasal 173 ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer berbunyi “Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwaan kepada-

nya,...

nya, kemudian pada ayat 4 berbunyi : Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Di dalam hukum pembuktian dianut prinsip Unus testis nullus testis yaitu keterangan satu Saksi bukan Saksi. Di dalam memberikan keterangan sebagai Saksi maka Saksi harus memberikan keterangan apa yang dilihat, didengar atau apa yang dialami sendiri dengan disertai alasannya sehingga keterangan Saksi de auditu yaitu suatu peristiwa yang didengar dari orang lain bukan alat bukti yang dimaksud dalam pasal 172 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa sebagai yang diungkapkan di atas dalam persidangan tidak ada seorang Saksipun yang dapat mendukung keterangan Saksi-1 Korban (Sdri. Heni Sriwijayanti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan susila (cabul) terhadap Saksi-1, tidak ada Saksi yang melihat terjadinya perbuatan cabul terhadap korban (Saksi-1), artinya keterangan satu orang Saksi bukanlah Saksi (unus testis nullus testis) maka terhadap keterangan Saksi-1 yang tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lainnya adalah bukan keterangan Saksi, maka alat bukti Saksi dalam persidangan ini tidak terpenuhi.

b. Keterangan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa di persidangan menyangkal semua keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1, dan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi-1, bahwa Terdakwa hanya melakukan pelukan dan ciuman atas dasar suka sama suka selayaknya orang berpacaran, tidak ada unsur paksaan apalagi dengan melakukan tipu daya/muslihat terhadap Saksi-1.

c. Surat.

Apabila bukti Visum Et Repertum dari Rumah Sakit dr. H. Abdul Moeloek yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Taufiqrrahman Rahim, Sp, OG Nip. 19502221983011002 dengan Nomor 357/307/A/5.3/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 tidaklah dapat dijadikan sebagai alat bukti surat karena patut dipertanyakan tentang keabsahannya, hal ini perlu kami kemukakan bahwa pada saat Terdakwa dengan terpaksa bersedia untuk menikahi Saksi-1 (korban) karena ditolak oleh orang tua Saksi-1 (Sdr. Kopka TNI AD Syaeful Irawan) Nrp. 613962 (Saksi-3) telah merusak masa depan Saksi-1 (korban aquo) yang juga merupakan anak kandung dari Saksi-3, bahwa yang dimaksud merusak di sini menurut hemat kami adalah menyetubuhi sehingga keperawanan Saksi-1 menjadi hilang atau rusak. Bahwa sebagaimana lazimnya pengurusan syarmin pernikahan yang berlaku di lingkungan TNI AL setiap Prajurit yang akan melangsungkan pernikahan maka calon isteri haruslah diperiksa masalah kesehatannya termasuk juga pemeriksaan kebidanan (keperawanan) maka berdasarkan Surat Danrumkital Marinir Cilandak Nomor R/227/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang hasil urikkes nikah an. Pratu Mar Edi Susanto Nrp. 113299 dengan calon Isteri Sdri. Heni Sri Wijayanti dan Surat Hasil Uji Pemeriksaan Kesehatan an. Heni Sriwijayanti No Registrasi PC 0356 tanggal pemeriksaan 28/VI/2012 menyatakan bahwa selaput dara masih utuh (perawan) hymen intact. (surat terlampir mohon menjadi satu kesatuan terhadap Memori Banding ini) hal tersebut bertolak belakang dengan hasil Visum yang dikeluarkan pihak Rumah Sakit dr. H. Abdul Moeloek dan ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Taufiqurrahman Rahim, Sp. OG Nip. 19502221983011002 dengan Nomor 357/ 307/A/ 5.3/V/2011 tanggal 30 Mei 2011. Bahwa terhadap keabsahan dari hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan pihak Rumah Sakit dr. H Abdul Moeloek tersebut Penasehat Hukum pada saat di persidangan meminta diadakan pemeriksaan

ulang...

ulang terhadap Saksi-1 dan hal ini dikabulkan oleh Majelis Hakim agar Penasehat Hukum memeriksa Saksi-1 dan didapat keterangan bahwa Saksi-1 hanya ditemani orang tua Saksi-1 melaksanakan Visum di Rumah Sakit dr. H Abdul Moeloek tanpa didampingi Penyidik Pomal, hal ini membuktikan bahwa patut disangsikan apakah benar Saksi-1 yang diperiksa di Rumah Sakit dr. H Abdul Moeloek tersebut, kalaulah benar pemeriksaan Visum tersebut adalah Saksi-1 (Sdri. Heni Sriwijayanti) apa mungkin satu kali melakukan hubungan badan mengalami luka robek lama pada jam 2, 3, 5, 6 tidak sampai dasar dan jam 9 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/repertum Nomor 357/3071/5.3/V/2011 30 Mei 2011 yang dibuat oleh dr. Taufiqrahman Rahim, Sp.OG dari RSUD dr. Abdul Moeloek).

d. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hal 28 No. 1. dst...., adalah pertimbangan yang keliru dan Inkonsistensi hal ini dapat kita lihat bagaimana pertimbangan yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjelaskan unsur-unsur terhadap dakwaan alternatif pertama dan sekaligus mengutip dakwaan alternatif kedua padahal sebagaimana kita ketahui kedudukan kasuistis pada perkara aquo tidak sama yaitu pasal 281 KUHP merusak kesopanan di muka umum dan pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kasuistis yang berbeda tersebut pada saat di persidangan baik oleh Oditur Militer maupun Majelis Hakim sudah sama-sama menggali dan meneliti tingkat kebenarannya, baik dari keterangan para Saksi maupun bukti-bukti berupa surat semuanya meragukan tentang kebenaran telah terjadi tindak pidana susila, baik yang dilakukan secara terbuka di muka umum maupun terhadap tindak pidana dengan kekerasan, ancaman kekerasan, membujuk, dengan tipu muslihat anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tidaklah terbukti (mohon dibaca BAS perkara dimaksud).

Bahwa perlu Penasehat Hukum sampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi Medan, Terdakwa menyangkal telah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan atau yang didakwa-kan kepadanya, Terdakwa/pemohon banding pada saat dipaksa oleh Saksi-2 dan 3 untuk menikahi anaknya dengan sangat terpaksa menyanggupi untuk bertanggungjawab, dan bersedia untuk menandatangani surat pernyataan telah merusak masa depan Saksi-1 karena Terdakwa/Pemohon Banding takut diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas kemiliteran atas ancaman Saksi-3 ayah kandung Saksi-1, kemudian Terdakwa/Pemohon Banding mengajukan surat permohonan pernikahan melalui dinas, seperti kelaziman bila akan mengurus pernikahan dilingkungan TNI AL maka semua prosedur yang disyaratkan harus dijalani, termasuk pemeriksaan kebidanan (keperawanan), seperti yang disampaikan di atas berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ternyata Saksi-1 masih perawan, hal tersebut membuktikan bahwa memang benar Terdakwa/Pemohon Banding tidak pernah menyetubuhi Saksi-1 seperti yang dituduhkan kepadanya, sehingga saat itu juga Terdakwa/Pemohon Banding mempunyai keberanian untuk menolak rencana pernikahan yang dipaksakan kepadanya karena memang benar tidak pernah melakukan persetujuan dengan Saksi-1, sehingga karena Terdakwa/pemohon banding menolak menikahi Saksi-1 maka perkara ini bergulir di persidangan yang mulia ini.

e. Majelis Hakim Tingkat Banding yang mulia, kami dari Tim Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa secara seksama perkara ini, demi menegakkan keadilan dan kebenaran, seperti yang kami kemukakan mengenai bukti surat pada perkara ini timbul keraguan kami terhadap keabsahan dari hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan pihak Rumah Sakit dr. H Abdul Moeloek tersebut, bahwa pada saat pemeriksaan Saksi-1 hanya ditemani orang tua Saksi-1 untuk melaksanakan Visum di Rumah Sakit dr. H. Abdul Moeloek Lampung tanpa didampingi oleh Penyidik Pomal, hal ini patut disangsikan apakah benar Saksi-1 yang diperiksa di Rumah Sakit dr. H

Abdul Moeloek....

Abdul Moeloek tersebut, atau ada orang lain yang sengaja diajukan untuk diperiksa menggantikan posisi Saksi 1, karena hasil VER tersebut menunjukkan luka robek lama, mohon hal ini menjadi perhatian dan pertimbangan tersendiri dari yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa berdasarkan uraian yang telah pbanding sampaikan di atas ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya (judex factie) dan telah keliru pula dalam penerapan hukum dan mengkaji suatu perkara sehingga putusan yang diambilpun menjadi keliru dan oleh karenanya pbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Medan yang memeriksa perkara banding ini untuk mengadili sendiri, memeriksa ulang perkara aquo pada tingkat banding dan memohon untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan banding dari pbanding sebagaimana tersebut di atas.
- b. Menetapkan menjadi alat bukti yang sah Surat Danrumkital Marinir Cilandak Nomor R/227/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang hasil urikkes nikah an. Pratu Mar Edi Susanto Nrp. 113299 dengan calon isteri Sdri. Heni Sri Wijayanti dan surat hasil uji pemeriksaan Kesehatan an. Heni Sriwijayanti No Registrasi PC 0356 tanggal pemeriksaan 28/VI/2012.
- c. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 89-K/PM-04/AL/VI/2012 tanggal 7 Agustus 2012 a.n. Terdakwa dan memutus sebagai berikut :
 - 1) Membebaskan Terdakwa / pbanding Pratu Mar Edi Susanto Nrp. 113299 dari segala hukuman pidana.
 - 2) Merehabilitasi nama baik Terdakwa / pbanding Pratu Mar Edi Susanto Nrp. 113299.
 - 3) Membebaskan segala biaya perkara kepada Negara.

Atau sebelum Majelis Hakim memutus perkara ini mohon pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa/pbanding belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa/Pemanding masih muda dan bias dibina di kesatuan.
- c. Tenaganya masih dibutuhkan di kesatuan.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya, atau setidaknya menghilangkan hukuman tambahan seperti yang diputus Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1 ;
 - a. Bahwa keberatan Penasehat Hukum pada dasarnya adalah tentang adanya Visum Et Repertum dari RSUD. dr. H. Abdul Moeloek Nomor 357/3071/ 5.3/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang dibuat oleh dr. Taufiqurrahman Rahim, Sp. OG yang menerangkan selaput dara Saksi-1 (Sdri.Heni Sri Wijayanti) mengalami...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 1044/kma/pa/juga/2012, id, 5, 6 tidak sampai dasar dan jam 9 sampai dasar fakta mana berbeda dengan hasil uji pemeriksaan kesehatan an. Sdri.Heni Sri Wijayanti di Rumkital Marinir Cilandak yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2012 bahwa pemeriksaan rectal toucher : Selaput dara utuh (Perawan), hymen intact sebagai lampiran Surat Danrumkital Marinir Cilandak Nomor : R/227/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012, keterangan tersebut atas permintaan Dan Yonif-9 Mar sesuai surat Nomor : B/178/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 perihal permohonan Urikkes untuk persyaratan nikah, dengan demikian pemeriksaan rectal toucher terhadap Saksi-1 (Sdri.Heni Sri Wijayanti) bukan untuk kepentingan pembuktian yuridis untuk mencari kebenaran materil dalam perkara ini, tetapi untuk kepentingan persyaratan pernikahan sehingga tetap menjaga kelangsungan pernikahan mereka.

b. Bahwa dari penilaian waktu dan tujuan, surat Danrumkital Marinir Cilandak beserta lampirannya yang ditujukan kepada Dan Yonif-9 Mar berisi bahwa hasil pemeriksaan rectal toucher : Selaput dara utuh (Perawan), hymen intact, dilakukan setelah hari sidang kedua tanggal 26 Juni 2012 atau saat sidang ditunda untuk kepentingan menghadirkan para Saksi yang belum hadir dan tujuannya adalah permohonan Urikkes untuk persyaratan nikah. Terhadap sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabaikan Keterangan Ahli tersebut dinilai sudah tepat dan benar karena Hakim tidak terikat dengan Keterangan Saksi Ahli jika hal itu dipandang bertentangan dengan alat bukti yang lain dan hukum pembuktian sedangkan surat Danrumkital Marinir Cilandak beserta lampirannya, yang tidak pro yustitia tidak dapat dijadikan alat bukti apapun dalam hukum acara pidana oleh karena itu keberatan tersebut tidak dapat diterima.

2. Terhadap keberatan ad.2 ;

a. Bahwa terhadap keberatan yang menyatakan Tuntutan Oditur Militer meliputi fakta, Terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dakwaan kedua pasal 82 UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak tetapi pada uraian Tuntutan Oditur menyebutkan tentang unsur-unsur perbuatan Terdakwa sesuai pasal 281 KUHP seharusnya Oditur membuktikan dakwaan pertama tidak dan langsung ke dakwaan kedua. Perlu dijelaskan bahwa pada hakekatnya, perbuatan yang dalam dakwaan alternatif kedua adalah termasuk pula dalam dakwaan alternatif pertama yaitu tindakan asusila. Dalam pemeriksaan terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif seyogianya dibuktikan dakwaan alternatif pertama dahulu namun dalam praktek peradilan hal itu tidak menjadikan batalnya Tuntutan atau Putusan dan untuk kepentingan pembuktian Oditur atau Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat dengan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan jika salah satu dakwaan terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.

b. Bahwa perbedaan pendapat dalam membuktikan dakwaan yang terbukti antara Tuntutan dan Putusan di persidangan adalah hal lazim dalam menilai fakta mana yang paling terbukti karena antara perbuatan dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua adalah rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan niat dan tujuan Terdakwa dalam perkara ini beserta akibatnya.

3. Terhadap keberatan ad.3 ;

a. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dalam dakwaan alternatif pertama berdasarkan alat bukti yang cukup dan sah meliputi keterangan Saksi, Terdakwa, surat serta petunjuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. Saksi-1 telah menerangkan perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1 berstatus pelajar SMK Pelita dan masih duduk di bangku kelas 2 dengan cara pada bulan Nopember 2010, sekira...

sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke Pantai Mutun Padang Cermin Kab. Pesawaran bersama Saksi-5 (Sdri. Suci Nirmala) dan Saksi-6 (Sdr. Bayu Jaga Satria) dan pada saat di Pantai Mutun Padang Cermin Kab. Pesawaran Terdakwa di dalam gubuk di pinggir pantai, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi-1 dengan cara meremas payudara, memegang alat kelamin, mengoral, mencium pipi, bibir, sambil berpelukan suatu perbuatan yang tidak patut dilakukan di tempat umum karena menyinggung rasa susila setiap orang.

- c. Perbuatan Terdakwa dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010, sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor dan dibawa ke Hotel Bela Kemiling Bandar Lampung, dan setelah masuk Hotel Bela Kemiling Bandar Lampung Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga tidur terleantang di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi-1 dengan janji akan bertanggung jawab ternyata ingkar hal mana terungkap dalam persidangan bahwa saat pertama, dipanggil orang tua Sdr. Heni, Terdakwa mengatakan mau bertanggung jawab namun pada saat pertemuan kedua, Terdakwa menyatakan tidak mau bertanggung jawab.
- d. Bahwa dengan demikian keberatan Terdakwa dalam ad.3 di atas tidak dapat diterima, karena apapun dalihnya Terdakwa berupaya lari dari tanggung jawabnya dengan berpura-pura akan menikahi Saksi-1 dengan cara mengurus administrasi syarat pernikahan berupa Rikkes namun hasil Rikkes disalahgunakan dan dijadikan alasan / bukti agar lepas dari Tuntutan Hukum di persidangan dengan dalih bahwa masih utuhnya selaput dara Saksi-1 sebagaimana surat Danrumkital Marinir Cilandak beserta lampirannya maka Penasehat Hukum Terdakwa dakwaan terhadap Terdakwa tidak terbukti padahal disadari bahwa keterangan ahli tersebut semata-mata hanya sekedar untuk memenuhi syarat administrasi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dan bukan untuk pembuktian di persidangan. Oleh karena itu perlu dipertanyakan apa maksud dan tujuan Terdakwa mengajak / membawa Saksi-1 ke Rumkital Marinir Cilandak ? namun akhirnya menyangkal semua perbuatannya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan selebihnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus, karena keberatan tersebut berkaitan dengan penilaian mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan sifat dan hakekat dari perbuatan Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai seorang prajurit yang bertanggung jawab harus siap untuk menerima segala konsekwensi atas perbuatan yang dilakukannya dan sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dan mempertimbangkan sifat hakekat serta akibat dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal yang mempengaruhi perkara ini adalah sikap tidak ksatria dan ingkar janji atau ingin lari dari tanggung jawab atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Korban) dan penegakkan hukum di lingkungan militer akan melindungi kehormatan keluarga besar prajurit TNI tanpa kecuali atas tindakan asusila dan perilaku yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang putusan mengadopsi sebagai pidana pokok dalam perkara ini patut dikuatkan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 saat Terdakwa menghadiri pernikahan seniornya Pratu Kasiono yang menikah dengan kakak kandung Saksi-1 hingga berlanjut menjalin hubungan pacaran, setelah menjalin hubungan pacaran Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi ke Pondok Pantai Mutun Padang Cermin Lampung untuk bermesraan dengan cara Terdakwa mencium pipi, bibir dan meraba payudara di tempat umum dan menyuruh Saksi-1 untuk melakukan oral sex

kemudian...

kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Hotel Bela Padang Cermin untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan oral sex, awalnya Saksi-1 menolak karena takut sama kedua orang tuanya tetapi karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab sehingga Saksi-1 mau melakukan perbuatan tersebut.

2. Bahwa sejak awal Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-1 adalah anak kandung dari Saksi-3 (Kopka Syaeful Irawan) anggota TNI yang bertugas di Koramil 0424 dan Saksi-1 juga adik ipar senior Terdakwa yang termasuk keluarga besar TNI yang seharusnya Terdakwa juga berkewajiban menjaganya dan apalagi Saksi-1 masih berumur 17 tahun atau masih anak-anak namun justru Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk menodai Saksi-1.
3. Bahwa sebelum Terdakwa menodai Saksi-1, Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab atas segala perbuatannya tapi akhirnya Terdakwa berusaha menghindar dengan berbagai alasan serta menolak untuk menikahi Saksi-1 walaupun Saksi-3 telah berupaya menyelesaikan permasalahan Terdakwa secara kekeluargaan baik dengan orang tua Terdakwa serta dengan melaporkan ke kesatuan namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa hal ini menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak kesatria dan ber-tentangan dengan norma-norma dan sendi kehidupan prajurit serta ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang tindakan tegas terhadap anggota TNI yang melakukan asusila dengan keluarga besar TNI.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan kualifikasi pidana yang tepat dan benar sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum oleh karena itu pertimbangan dan kualifikasi pidana tersebut perlu dikuatkan dan selanjutnya menjadi pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa mendasari hal-hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa sudah tidak layak untuk dipertahankan dilingkungan Korps Marinir / TNI-AL, agar perbuatan yang sama tidak ditiru oleh anggota lain dan sekaligus untuk memberikan efek jera maka Terdakwa harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat pertimbangan tentang fakta perbuatan yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai penjatuhan pidana baik pidana pokok maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana tambahan terhadap Terdakwa sudah tepat dinilai sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan di khawatirkan Terdakwa melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI...

MENGADILI

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa EDI SUSANTO, PRATU MAR. NRP. 113299.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor PUT/89-K/PM I-04/AL/VI/2012 tanggal 7 Agustus 2012, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan BAMBANG ARIBOWO, SH KOLONEL SUS NRP. 516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera ANWAR, SH MAYOR CHK NRP. 1196001075-0569, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

BAMBANG ARIBOWO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.koronek.koronek.id

KOLONEL SUS NRP. 516764

PANITERA

ttd

ANWAR, SH

MAYOR CHK NRP. 119600010750569

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

ANWAR, SH
MAYOR CHK NRP. 119600010750569

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)